

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 24 Ayat (1)
tentang Pengelolaan Sampah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang bersih dan sehat dari sampah yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
 - b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien serta proporsional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011, tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala tahun 2012-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal 24

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pasar, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
- (2) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Penelitian

Pedoman Wawancara

Daftar Wawancara untuk Kepala Desa Berangas Timur

1. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai Kepala Desa Berangas Timur?
2. Apa saja tugas dan tanggung jawab utama Bapak terkait pengelolaan kebersihan dan persampahan di desa?
3. Bagaimana bentuk implementasi Pasal 24 Ayat (1) tersebut di Desa Berangas Timur sejauh ini?
4. Apakah ada program desa atau kebijakan lokal yang mendukung pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat?
5. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mensosialisasikan kewajiban warga terkait pengelolaan sampah sesuai perda tersebut?
6. Apa saja sarana dan prasarana yang tersedia di desa untuk mendukung pengelolaan sampah yang baik dan benar?
7. Apakah ada kerja sama dengan pihak ketiga (misalnya Dinas Lingkungan Hidup atau lembaga swadaya masyarakat) dalam pengelolaan sampah?
8. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Berangas Timur dalam mengelola sampah secara mandiri?
9. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menerapkan perda ini di tingkat desa?
10. Apakah sudah pernah dilakukan penegakan hukum atau sanksi terhadap pelanggaran perda terkait pengelolaan sampah?

11. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan?
12. Menurut Bapak, apakah penerapan perda ini sudah berjalan efektif di Desa Berangas Timur? Mengapa?

Daftar Wawancara untuk Dinas Lingkungan Hidup

1. Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan tugas dan fungsi bagian pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala?
2. Apa bentuk keterlibatan DLH dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2018 khususnya Pasal 24 ayat (1) mengenai kewajiban menyediakan TPS?
3. Apakah DLH pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Berangas terkait pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)?
4. Bagaimana penilaian DLH terhadap kondisi pengelolaan sampah saat ini di Desa Berangas?
5. Apakah DLH pernah memberikan bantuan sarana prasarana seperti kontainer, tong sampah, atau armada pengangkut ke Desa Berangas?
6. Jika belum, apa alasan atau kendala yang dihadapi DLH dalam menyalurkan bantuan tersebut?
7. Apakah DLH pernah melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat Desa Berangas mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2018?
8. Jika pernah, seperti apa bentuk kegiatan sosialisasi tersebut? Dan apakah ada evaluasinya?

9. Bagaimana DLH menilai tingkat kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang benar?
10. Apa saja hambatan utama yang DLH hadapi dalam pelaksanaan Perda ini di wilayah perdesaan seperti Desa Berangas?
11. Apakah ada kendala dalam koordinasi antara DLH dan pihak desa? Jika ya, bisa dijelaskan lebih lanjut?
12. Apa rencana DLH ke depan untuk mempercepat implementasi Pasal 24 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 di Desa Berangas?
13. Apakah ada program atau kerja sama dengan pihak ketiga (misalnya LSM atau swasta) dalam hal penyediaan TPS di wilayah desa?
14. Apakah ada harapan atau imbauan dari DLH kepada pemerintah desa maupun masyarakat terkait pengelolaan sampah yang berkelanjutan?

Daftar Wawancara untuk Warga Desa Berangas Timur

1. Apakah saudara/i mengetahui adanya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di desa ini?
2. Di sekitar rumah saudara/i, apakah tersedia tempat sampah sementara?
3. Apakah saudara/i merasa tempat sampah yang tersedia sudah memadai?
4. Bagaimana kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah, dan apakah tersedia layanan pengangkutan sampah di lingkungan tempat tinggal Saudara/i?
5. Apakah saudara/i pernah menerima sosialisasi atau informasi dari RT / Pemerintah Desa / Dinas Lingkungan Hidup tentang aturan ini?

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara Pribadi dengan Bapak Diansyah, S. Sos Selaku Kepala Desa Berangas Timur, pada 14 Mei 2025.



2. Wawancara Pribadi dengan Saudara Junaidi (17 tahun), warga Desa Berangas Timur, pada 5 Mei 2025.




3. Wawancara Pribadi dengan Bapak Syarkawi (60 tahun), warga Desa Berangas Timur, pada 5 Mei 2025.



4. Wawancara Pribadi dengan Saudari Nadia (23 tahun), warga Desa Berangas Timur, pada 5 Mei 2025.



5. Wawancara Pribadi dengan Bapak Chairur Razi, S.T selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Barito Kuala, pada 3 Juni 2025.



Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1086 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Sa'adah, S.Ag., MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Wardatun Nazmi
NIM : 210102030264
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Perda Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 10 tentang Tempat Penampungan Sampah Sementara (Studi Kasus Desa Berangas Kabupaten Barito Kuala)

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 12 September 2024



Dr. Ni'mata Rahmaniah, MH.

Lampiran 5 Penetapan Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1340 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2025

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Wardatun Nazmi
NIM : 2101020030264
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Terdahulu : Implementasi Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan Pasal 10 di Desa Berangas Kabupaten Barito Kuala
Judul Baru : Implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Berangas Timur.

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing : Sa'adah, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 17 Juni 2025



da Rahmaniah
197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 6 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1030 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Agustus 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan Sa'adah, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Wardatun Nazmi
NIM : 210102030264
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Perda Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 10 tentang Tempat Penampungan Sampah Sementara (Studi Kasus Desa Berangas Kabupaten Barito Kuala)
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jum'at, 30/08/2024
Waktu : 14.00-14.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tempat : Banjarmasin
Tanggal : 29 Agustus 2024

Dj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 7 Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Jum'at, 30/08/2024 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Wardatun Nazmi
 NIM : 210102030264
 Tempat, Tgl. Lahir: Amuntai , 12 Juni 2002
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Implementasi Perda Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 10 tentang Tempat Penampungan Sampah Sementara (Studi Kasus Desa Berangas Kabupaten Barito Kuala)"


Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Penguji I)
 2. Sa'adah, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: Implementasi Perda Nomor 21 Tahun 2011
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	Penguji I	
2.	Sa'adah, S.Ag., MH.	Penguji II	

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah

 Annelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 5

Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1202 /Un.14/III.2/TL.00/05/2025 5 Mei 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak
 Kabupaten Barito Kuala
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **WARDATUN NAZMI**
 NIM : 210102030264
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Padat Karya RT.13 RW.05 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 5 Mei - 5 Juni 2025 dengan judul:

**Implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Kabupaten Barito Kuala
 Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa
 Berangas**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Dekan Bidang Akademik
 dan
 Pembinaan, Pengembangan, dan
 Kerjasama
 Dr. Rajimat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1202 /Un.14/III.2/TL.00/05/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

5 Mei 2025

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Barito Kuala
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **WARDATUN NAZMI**
 NIM : 210102030264
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Padat Karya RT.13 RW.05 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 5 Mei - 5 Juni 2025 dengan judul:

**Implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Kabupaten Barito Kuala
 Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Berangas**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Dekan Bidang Akademik
 dan Riset

 Dr. H. H. Sholihin, S.Ag., M.Ag
 087301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Riset

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 76, Marabahan, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan 70513,
Laman dlh.baritokualakab.go.id, Email : dlh.kab.baritokuala@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR 660.1/3/DLH/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDI MAULANA, S.STP, Msi
Nip : 19840731 200212 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Wardatun Nazmi
NIM : 210102030264
Universitas : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Jurusan : Hukum Tata Negara

Telah selesai melaksanakan kegiatan riset/penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, yang berlangsung sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan 5 Juni 2025.

Adapun judul penelitian yang dilakukan adalah:
"Implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Berangas Timur."

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, khususnya untuk keperluan akademik yang bersangkutan.

Marabahan, 5 Juni 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Barito Kuala



ABDI MAULANA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I / IV.b.
NIP. 198407312002121002

Lampiran 10 Surat Keterangan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasva@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1008 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Wardatun Nazmi
NIM : 210102030264
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Desember 2024
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nahdia Nazmi, M.H
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 84,1 dan dinyatakan Lulus.



Banjarmasin, 28 April 2025

Ketua Prodi,

Agus Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 565

Lampiran 11 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 242/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2025


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

WARDATUN NAZMI

NIM : 210102030264
Kelahiran Amuntai, 12 Juni 2002
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 21 Januari 2025
D e k a n,




D. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 12 Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/V/ 210102030264/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:


WARDATUN NAZMI
 Tempat dan Tanggal Lahir :
AMUNTAL, 12/06/2002
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 September - 23 Oktober 2023.
 Banjarmasin, 20 November 2023


 Ketua,

 Muhammad Harris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
 Dekan,


 M. H. Rahmaniah, M.H.
 NIP. 197105191997032001

Lampiran 13 Sertifikat TOEFL

	ELSKILL ENGLISH COURSE	
	<p>Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351 SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023 SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMPPTSP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880</p>	
	Test of English Proficiency and Academic	
	Nomor: 32949/S-T/EEC/XI/2024	
	CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT	
	<i>This is to certify that</i>	
	WARDATUN NAZMI	
	<i>achieved the following score on the</i>	
	Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test)	
	<i>at Elskill English Course</i>	
	Listening Comprehension	38
	Structure and Written Expression	57
	Reading Comprehension	58
	Total Score	510
Scan here for validation		
Valid until: December 6th, 2026		
<small>*This certificate is not approved by ETS.</small>		
		<p>Sukabumi, December 6th, 2024</p>  <p>ELSKILL ENGLISH Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd. Chief of Academic Officer</p>

Lampiran 14 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fsy.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Wardatun Nazmi
 NIM : 210102030264
 Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila.	3	29	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap V tahun 2022 (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari tahun 2024 (2) 3. Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an tahun 2025 (2)
	b. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agam	11	22	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021 (2) 3. Peserta Kegiatan Malam Harmoni Bersama Keluarga Baru (Mahameru) yang diselenggarakan oleh HMJ HTN tahun 2021 (2) 4. Peserta Kegiatan Studium Generale tentang Kebijakan Kementerian Agama RI dalam menghadapi pandemi COVID-19 tahun 2021 (2) 5. Peserta Kegiatan Studium Generale Fakultas Syariah tentang Hukum dan Ilmu Hukum tahun 2021 (2) 6. Peserta Kegiatan Event Beasiswa 2021 dengan tema "Raih Prestasi Gemilang Bersama Beasiswa" tahun 2021 (2) 7. Peserta Acara Webinar Penulisan Makalah dengan tema "Memahami Teknik Penyusunan dan Penulisan Makalah Sesuai dengan Juklak Fakultas Syariah agar Terciptanya Mahasiswa yang Gemilang" tahun 2021 (2) 8. Peserta Kegiatan Antasari Berdialog dengan tema "Mereaktualisasi Sistemika



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fakultas-syariah.uin-antasari.ac.id

				<p>Student Government UIN Antasari Banjarmasin Demi Tercapainya Kampus yang Unggul dan Bermartabat' tahun 2022 (2)</p> <p>9. Peserta Workshop Moderasi Beragama Bagi Mahasiswa/i Ma'had Al-Jamiah Tahap V tahun 2022 (2)</p> <p>10. Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023 (2)</p> <p>11. Peserta Seminar Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dari PSGAD Kerjasama dengan Fakultas Syariah tahun 2024 (2)</p>
2.	<p>Aspek Penunjang :</p> <p>a. Aspek pemenuhan bakat dan minat dan kewirausahaan</p>	1	2	<p>1. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2023 (2)</p>
3	<p>Aspek keorganisasian dan pengabdian Masyarakat</p> <p>a. Aspek Pelatihan Keorganisasian dan Pelatihan Pengabdian Masyarakat</p>			
Jumlah		15	53	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fsy.uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 2 Juni 2025

Dosen Pembimbing

Sa'adah, S.Ag, M.H
NIP. 197005291995032002

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 197904102006041019

- Dibuat rangkap 3 (tiga):
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
 - 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
 - 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Wardatun Nazmi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 12 Juni 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Padat Karya Gg. Pada Elo Kec.
Tanah Grogot Kab. Paser
7. HP/E-mail : 085236050518
8. Pendidikan
 - a. SD : MIN Tanah Grogot
 - b. SMP : MTsN 1 Tanah Grogot
 - c. SMA : SMKN 1 Tanah Grogot
9. Orang Tua
 - a) Ayah
 - Nama : M. Syarifuddin
 - Pekerjaan : Pedagang
 - Alamat : Jl. Padat Karya Gg. Pada Elo
Kec.Tanah Grogot Kab. Paser
 - b) Ibu
 - Nama : Rusika Kasmini
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Jl. Padat Karya Gg. Pada Elo Kec.
Tanah Grogot Kab. Paser
10. Saudara : 2
11. Pengalaman Organisasi/Kerja : PMR, Pramuka, Sanggar Kereta